

### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA DAN



### UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

### KERJASAMA DALAM BIDANG PELAYANAN TES TOEP DAN TKDA

NOMOR: 01/MoU.PLTI/V/2015

NOMOR: 2855/ UN30/HK/2015

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun 2015, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.:

Direktur PT. Pusat Layanan Tes Indonesia. berkedudukan di Karangmalang, Depok, Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT.PLTI Nomor 06 tanggal 17 Oktober 2014, Pasal 20 ayat 2 tentang Pengangkatan sebagai Direktur PT.PLTI, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selaniutnya disebut sebagai PIHAK KESATU:

2. Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc

Rektor Universitas Bengkulu berkedudukan di Kandang Limun, Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa untuk penyelenggaraan tes TOEP (*Test of English Proficiency*) dan TKDA (Tes Kemampuan Dasar Akademik) dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan untuk penyelenggaraan tes TOEP dan TKDA bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 2. mencapai peningkatan kelembagaan dengan saling belajar satu sama lain.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. penyelenggaraan tes daring TOEP (Test of English Proficiency), dan

2. penyelenggaraan tes daring TKDA (Tes Kompetensi Dasar Akademik).

# Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan kegiatan maupun ketentuan teknis lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

# Pasal 5 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

## Pasal 6 PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

(2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU DIREKTUR

PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA

Vosa Abduh Alzundy, S.S., M.Hum

PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

z Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

2

